



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN
Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDIANTO TOUKA
Pangkat / NRP : Serda/31000665740179
Jabatan : Babinsa Koramil 1306-04/Dolo
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl
Tempat, tanggal lahir : Sulteng, 09 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/Mdk Nomor BP-17/A-14/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/34/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/66/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/66/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/66/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Serda Rudianto Touka NRP31000665740179, Jabatan Babinsa Koramil 1306-04/ Dolo Kesatuan Kodim 1306/Donggala, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2019/Idik tanggal 01 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIII/2 Merdeka.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap
Hal 2 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/153/XI/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa surat panggilan ke-3 Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Kodim 1306/Donggala telah memberikan jawaban atas panggilan ke-3 sesuai surat dari Dandim 1306/Donggala Nomor R/302/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Rudianto Touka NRP31000665740179, Babinsa Ramil 1306-04/Dolo, Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak dihadiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai

Hal 3 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Dandim 1306/Dgl Nomor R/302/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Rudianto Touka NRP31000665740179, Babinsa Ramil 1306-04/Dolo,

Hal 4 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Kodim 1306/Donggala atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rudianto Touka adalah anggota TNI AD aktif yang berdinan di Kesatuan Kodim 1306-04/Dolo Kodim 1306/Donggala dengan jabatan Babinsa Koramil 1306-04/Dolo sampai dengan terjadinya perbuatnyang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP31000665740179.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Donggala atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Donggala, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
4. Bahwa Saksi-1 (Pelda Yorigriet I Makaminang) dan Saksi-2 (Koptu Heru Purwanto) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 11 Januari 2019 setelah selesai melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan melaporkan ke Koramil 1306-04/Dolo dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota

Hal 5 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-11/A-11/VIII/219/Idik pada tanggal 01 Agustus 2019 atau selama 203 (Dua ratus tiga) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa Terdakwa sebelum kasus ini pada tahun 2018 pernah melakukan pidana desersi dengan Putusan 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Yorigriet Ignatius Makaminang dan Saksi atas nama Koptu Heru Purwanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: YORIGRIET	IGNATIUS
	MAKAMINANG	
Pangkat/NRP	: Pelda/21970293210876	
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 1306-04 Dolo	
Kesatuan	: Kodim 1306/Dgl	
Tempat, tanggal lahir	: Enemawira, 30 Agustus 1976	
Jenis Kelamin	: Laki-laki	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Agama	: Kristen Protestan	

Hal 6 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Tanjung Manimbaya No.124,
Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu
Selatan Kota Palu

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dalam kasus Desersi yang diduga dilakukan oleh Serda Rudianto Touka NRP31000665740179, Babinsa Ramil 1306-04/Dolo, Kodim 1306/Dgl.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Saksi baru masuk di Koramil 1306-04/Dolo namun Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di jajaran Kodim 1306/Dgl.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak bertugas di Kodim 1306/Dgl dan Koramil 1306-04 Dolo dalam menjalankan tugas biasa-biasa saja, dan selama bertugas di Koramil sudah pernah melakukan tindakan Desersi pada tahun 2018 dan kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Manado.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat berturut-turut sejak tanggal 11 Januari 2019 dan sampai kasusnya dilimpahkan tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama bertugas di Koramil 1306-04/ Dolo tidak pernah mengajukan ijin maupun cuti.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2018 mendapat panggilan sidang di Pengadilan Militer Manado dalam kasus Desersi yang dia lakukan pada tahun 2018 dan saat itu Saksi juga sebagai Saksi, namun setelah melaksanakan sidang, keesokan harinya Saksi langsung pulang ke Palu sedangkan Terdakwa masih tinggal di Manado untuk mendengarkan hasil putusan Pengadilan, namun setelah diputus oleh Pengadilan Militer dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan dan tidak melapor ke Koramil 1306-04 Dolo maupun ke Kodim 1306/Dgl tentang telah melaksanakan sidang di Pengadilan Militer di Manado, sehingga oleh Kesatuan Kodim 1306/Dgl Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2019 dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai akhirnya Desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 7 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa orangnya tertutup dengan teman.
7. Bahwa Kodim 1306/Dgl selaku satuan induk telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Palu namun belum ditemukan, dan Kodim 1306/Dgl telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan tentang keberadaannya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan operasi.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : HERU PURWANTO
Pangkat/NRP : Koptu/31010206530581
Jabatan : Babinsa Koramil 1306-04 Dolo
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 27 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1306/Dgl, Jl. Juanda Kota Palu

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti di dengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan kasus Desersi yang diduga dilakukan oleh Serda Rudianto Touka NRP31000665740179, Babinsa Ramil 1306-04/Dolo, Kodim 1306/Dgl.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Saksi baru masuk di Kodim 1306/Dgl dan saat ini sama-sama bertugas di Koramil 1306-04 Dolo namun Saksi tidak ada hubungan keluarga

Hal 8 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa hanya hubungan kedinasan karena sama-sama tugas di jajaran Kodim 1306/Dgl.

3. Bahwa sejak Terdakwa bertugas di Kodim 1306/Dgl dan Koramil 1306-04 Dolo dalam menjalankan tugas biasa-biasa saja dan selama bertugas di Koramil sudah pernah melakukan tindakan Desersi pada tahun 2018 dan kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Manado.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat berturut-turut sejak tanggal 11 Januari 2019 dan sampai kasusnya dilimpahkan tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa belum kembali kekesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Koramil 1306-04 Dolo tidak pernah mengajukan ijin maupun cuti.
6. Bahwa cara Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan awalnya Terdakwa pada tahun 2018 mendapat panggilan sidang di Pengadilan Militer Manado dalam kasus Desersi yang dia lakukan pada tahun 2018, namun setelah melaksanakan sidang Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan dan tidak melapor ke Koramil 1306-04 maupun ke Kodim 1306/Dgl tentang telah melaksanakan sidang di Pengadilan Militer, sehingga oleh satuan Kodim 1306/Dgl Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2019 dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai akhirnya Desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa orangnya tertutup.
8. Bahwa Kodim 1306/Dgl selaku satuan induk telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Palu namun belum ditemukan dan Kodim 1306 1306/Dgl telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun Kesatuan tentang keberadaannya.
10. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas

Hal 9 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin Negara dalam keadaan damai dan satuan tempat Terdakwa berdinis tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan operasi.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 1306-04/Dolo kesatuan Kodim 1306/Dgl dengan pangkat terakhir Serda NRP31000665740179.

3. Bahwa Terdakwa Serda Rudianto Touka NRP31000665740179 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1306/Donggala Nomor B/302/XI/2019 tanggal 27 November 2019 perihal jawaban panggilan ke-3 menghadap persidangan Militer III-17 Manado.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Hadir Staf Intel Kodim 1306/Dgl bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 nomor urut 6 (enam) a.n. Rudianto Touka, Serda NRP31000665740179, Jabatan Babinsa Koramil 1306-04/Dolo Kesatuan Kodim 1306/Dgl, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.

Hal 10 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu
Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (keppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan

Hal 11 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 1306-04/Dolo kesatuan Kodim 1306/Dgl dengan pangkat terakhir Serda NRP31000665740179.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Kodim 1306/Dgl dan Koramil 1306-04 Dolo dalam menjalankan tugas biasa-biasa saja dan selama bertugas di Koramil, Terdakwa sudah pernah melakukan tindakan Desersi pada tahun 2018 dan kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Manado.
3. Bahwa benar Saksi-1 a.n. Pelda Yorigriet Ignatius Makaminan dan Saksi-2 a.n. Koptu Heru Purwanto mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat berturut-turut sejak tanggal 11 Januari 2019 dan sampai kasusnya dilimpahkan tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa selama bertugas di Koramil 1306-04/ Dolo tidak pernah mengajukan ijin maupun cuti.

Hal 12 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



5. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2018 mendapat panggilan sidang di Pengadilan Militer Manado dalam kasus Desersi yang dia lakukan pada tahun 2018 dan saat itu Saksi-1 juga sebagai Saksi, namun setelah melaksanakan sidang, keesokan harinya Saksi-1 langsung pulang ke Palu sedangkan Terdakwa masih tinggal di Manado untuk mendengarkan hasil putusan Pengadilan, namun setelah diputus oleh Pengadilan Militer dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan dan tidak melapor ke Koramil 1306-04 Dolo maupun ke Kodim 1306/Dgl tentang telah melaksanakan sidang di Pengadilan Militer di Manado, sehingga oleh Kesatuan Kodim 1306/Dgl Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2019 dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai akhirnya Desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Kodim 1306/Dgl selaku satuan induk telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Palu namun belum ditemukan, dan Kodim 1306/Dgl telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun satuan tentang keberadaannya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara dalam keadaan damai dan satuan tempat Terdakwa berdinas tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 13 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif

Hal 14 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Babinsa Ramil 1306-04/Dolo kesatuan Kodim 1306/Dgl dengan pangkat terakhir Serda NRP31000665740179.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/34/IX/2019 tanggal 30 September 2019 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP31000665740179, Kesatuan Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di

Hal 15 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 a.n. Pelda Yorigriet Ignatius Makaminan dan Saksi-2 a.n. Koptu Heru Purwanto mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat berturut-turut sejak tanggal 11 Januari 2019 dan sampai kasusnya dilimpahkan tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Kodim 1306/Dgl dan Koramil 1306-04 Dolo dalam menjalankan tugas biasa-biasa saja dan selama bertugas di Koramil, Terdakwa sudah pernah melakukan tindakan Desersi pada tahun 2018 dan kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Manado.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa selama bertugas di Koramil 1306-04/ Dolo tidak pernah mengajukan ijin maupun cuti.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2018 mendapat panggilan sidang di Pengadilan Militer Manado dalam kasus Desersi yang dia lakukan pada tahun 2018 dan saat itu Saksi-1 juga sebagai Saksi, namun setelah melaksanakan sidang, keesokan harinya Saksi-1 langsung pulang ke Palu sedangkan Terdakwa masih tinggal di Manado untuk mendengarkan hasil putusan Pengadilan, namun setelah diputus oleh Pengadilan Militer dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan dan tidak melapor ke Koramil 1306-04 Dolo maupun ke Kodim 1306/Dgl tentang telah melaksanakan sidang di Pengadilan Militer di Manado, sehingga oleh Kesatuan Kodim 1306/Dgl Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2019 dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai akhirnya Desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Kodim 1306/Dgl selaku satuan induk telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Palu namun belum ditemukan, dan Kodim 1306/Dgl telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun satuan tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat-surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Hadir

Hal 16 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Intel Kodim 1306/Dgl bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 nomor urut 6 (enam) a.n. Rudianto Touka, Serda NRP31000665740179, Jabatan Babinsa Koramil 1306-04/Dolo Kesatuan Kodim 1306/Dgl, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

4. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2019 kesatuan Kodim 1306/Dgl telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 Merdeka sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019 atau selama 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
7. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Yorigriet Ignatius Makaminan dan Saksi-2 Koptu Heru Purwanto menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Yorigriet Ignatius Makaminan dan Saksi-2 Koptu Heru Purwanto menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandim 1306/Dgl atau atasan yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1306/Dgl tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Yorigriet Ignatius Makaminan dan Saksi-2 Koptu Heru Purwanto menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1306/Dgl, Terdakwa tidak membawa inventaris

Hal 17 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan.

10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIII/2 Merdeka pada tanggal 1 Agustus 2019 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Ajendam XIII/Mdk. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 1306/Donggala dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019, Negara Republik Indonesia tidak

Hal 18 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1306/Dgl tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 203 (dua ratus tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 19 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu Desersi pada tahun 2018 dan kasusnya sudah di sidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan setelah perkara tersebut di Putus Terdakwa tidak melaporkan ke Koramil 1306-04/ Dolo dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa di bina dan Terdakwa tidak menginsyaf untuk kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik karena prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi Terdakwa telah melakukan pelanggaran yang sama sebelumnya dan sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh

Hal 20 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 28 November 2019 atau selama lebih kurang 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari atau selama 10 (sepuluh) bulan dan 18 (delapan belas) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.
4. Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana Desersi di tahun 2018 dan telah di Putus di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan putusan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa belum melaksanakan putusan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 11 Januari 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 November 2019 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi

Hal 21 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Hadir Staf Intel Kodim 1306/Dgl bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 nomor urut 6 (enam) a.n. Rudianto Touka, Serda NRP31000665740179, Jabatan Babinsa Koramil 1306-04/Dolo Kesatuan Kodim 1306/Dgl, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RUDIANTO TOUKA, Serda NRP31000665740179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 7 (tujuh) lembar Daftar

Hal 22 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absensi atas nama Terdakwa Serda Rudianto Touka NRP31000665740179 dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pasiintel Kodim 1306/Dgl I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyanto S.H., M.H., Mayor Chk NRP11060006130681 dan Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP11110035290985 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11020014330876

Hakim Anggota I

Subiyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11060006130681

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP533192

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP11110035290985

Hal 23 dari 23 hlm Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)